

Sistem Akuntansi Pencairan Dan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Padadinas Sosial Kota Padang 2020

Zulhendra^{1*}, Atika Surya Devi²

¹Akademi Akuntansi Indonesia, zulhendra@gmail.com

²Akademi Akuntansi Indonesia, atikasurya@gmail.com

Corresponding Author: zulhendra@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 16-09- 2021

Direvisi, 20-09- 2021

Dipublikasi, 29-10-2021

Kata Kunci:

Sistem Akuntansi,
Pencairan, Penyaluran
Dana

Keywords:

Accounting System,
Disbursement,
Disbursement of Funds

Abstrak

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Sosial Kota Padang. Dinas Sosial merupakan instansi pemerintahan yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Akuntansi Pencairan dan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan Pada Dinas Sosial Kota Padang. Data yang digunakan merupakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pengurus Program Keluarga Harapan Dinas Sosial menangani kegiatan penyaluran dan sejarah dari Kantor Dinas Sosial Kota Padang. Sistem Akuntansi Pencairan dan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan Pada Dinas Sosial Kota Padang menggunakan sistem pencairan non tunai, sedangkan penyaluran dana menggunakan bank BNI. Sistem Akuntansi merupakan alat yang digunakan Dinas Sosial yang bertujuan memudahkan dalam pencairan dan penyaluran dana Program Keluarga Harapan. Dalam hasil penelitian ini Dinas Sosial sudah melakukan sistem pencairan dan penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan baik.

Abstract

This research was conducted at the Padang City Social Service Office. The Social Service is a government agency that has the task of assisting the Mayor in carrying out government affairs in the social sector which is the authority of the region. The purpose of this study was to determine the Accounting System for the Disbursement and Distribution of Family Hope Program Funds at the Padang City Social Service. The data used are primary data, namely data obtained directly from the administrators of the Family Hope Program, the Social Service, handling distribution activities and history from the Padang City Social Service Office. The Accounting System for Disbursement and Distribution of Family Hope Program Funds at the Padang City Social Service uses a non-cash disbursement system, while the distribution of funds uses a BNI bank. The Accounting System is a tool used by the Social Service which aims to facilitate the disbursement and distribution of the Family Hope Program funds. In the results of this study the Social Service has carried out a disbursement system and the distribution of the Family Hope Program (PKH) funds has been running well.

PENDAHULUAN

Instansi pemerintah adalah sebuah kolektif dari unit organisasi pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi Kementerian Koordinator Kementerian Negara/Departemen/lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Provinsi, Pemko, Pemkab serta lembaga-lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan APBN dan APBD. Secara filosofis salah satu arti

penting keberadaan Negara dan pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan kepada warga Negara sesuai dengan kebutuhannya. Instansi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Undan-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara adalah “Di Indonesia peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini tidak lagi sebatas pada pengelolaan sumber daya produksi barang tetapi juga melayani kegiatan pelayanan jasa bagi hajat hidup orang banyak. Menghadapi perkembangan dunia usaha yang semakin terbuka, maka penilaian tingkat kesehatan BUMN sangat penting untuk dilakukan dengan baik. Penilaian tingkat kesehatan BUMN/ organisasi Pemerintah dapat diukur dengan membandingkan hasil perhitungan rasio keuangan yang telah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN. Keputusan tersebut sebagai kebijakan pemerintah yang dimaksudkan agar perusahaan-perusahaan yang merupakan bagian dari BUMN dapat menjalankan kegiatannya secara lebih efektif dan efisien.

Dinas Sosial Kota Padang merupakan salah satu instansi penyaluran dan program keluarga harapan yang akan disebar luaskan ke seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Penyaluran dana program keluarga harapan yang ada di dinas sosial Kota Padang mengalami tingkat pengontrolan dan transparansi yang rendah. Pemerintah melakukan penanggulangan kemiskinan dengan membuat kebijakan dan program pemerintah sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Sejak 2007 pemerintah telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH), program perlindungan sosial atau dikenal didunia internasional dengan Conditional Cash Transfer. Dan pemerintahan Kota padang mulai melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) pada bulan Desember 2014 dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 5143 RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) dan 25 Pendamping.

Perubahan sistem pencairandan penyaluran dana menjadi non tunai ternyata masih terjadi problematika terkait dengan penyaluran dana. Karena setiap sistem memiliki siklus pengembangan yang terdiri dari beberapa tahap yaitu perencanaan sistem hingga pengoperasian sistem implementasi dari perubahan sistem ini ternyata masih banyak terdapat masalah yang terjadi dalam program iniyaitu adanya penyimpangan dana karena kurangnya pemahaman masyarakat `sebagai penerima dalam penggunaan bantuannon tunai. Perubahan ini sedikit mengalami hambatan internal maupun eksternal yang membatasi konfigurasi dalam sistem informasi akuntansi yang memicu tindakan dalam problematik terkait penyaluran dana.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Akuntansi

Pada dasarnya sistem secara umum dapat di defenisikan sebagai sesuatu totalitas himpunan bagian-bagian yang satu sama lain berhubungan dan terbentuk sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang terpadu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem menjelaskan bagaimana proses suatu kegiatan secara mutlak. Mulyadi (2016:2) “Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya,yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.”

Akuntansi suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengelola dan

menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang lain dan mudah untuk di mengerti untuk digunakan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan serta tujuan lainnya. Akuntansi berasal dari kata asing yaitu *accounting* yang berarti dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggung jawabkan.

Menurut Dwi Hartati (2011: 5) “Akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi dari informasi-informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan-keputusan dari pemakai informasi tersebut.” Akuntansi merupakan suatu proses pengumpulan, pencatatan dan peringkasan informasi yang berkaitan dengan masalah keuangan, yang dilaporkan kepada pihak yang membutuhkan untuk melakukan suatu penilaian dan pengambilan keputusan.

Sistem Akuntansi adalah Organisasi formulir, catatan, dan pelaporan yang di koordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2016:3).

Tujuan umum penyusunan sistem akuntansi menurut Mulyadi (2016:15) dalam bukunya yang berjudul sistem akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya.
3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (*reability*) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.
4. Untuk melengkapi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018, program keluarga harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebagai bantuan dana sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial yang akan meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat.
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan sehingga akan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial dan berada di wilayah-wilayah :

- a. Pesisir dan pulau-pulau kecil
- b. Daerah tertinggal/terpencil; dan atau
- c. Perbatasan antarnegara.

Landasan hukum yang menjadi dasar PKH antara lain:

1. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

2. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.
3. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
4. Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
5. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Dasar pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) sebagai berikut:

1. Keputusan menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007.
2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008" tanggal 08 Januari 2008.
3. Keputusan Gubernur tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD".
4. Keputusan Bupati/Walikota tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD".
5. Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2017:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan ciri-ciri ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif. Dengan metode deskriptif dapat diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor untuk melihat hubungan antarsatu faktor dengan faktor lainnya. Menurut Sugiyono (2018: 86) metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel lain. Menurut Arikunto (2019:3) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dan bentuk laporan penelitian.

Tujuan dari pendekatan deskriptif yang digunakan peneliti adalah untuk bisa menggambarkan mekanisme dan keakuratan tentang Pencairan Dan Penyaluran Dana PKH Dinas Sosial Kota Padang Tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alur Kerja Penyaluran Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018, menjelaskan bahwa Alur kerja penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan oleh Subdit Bantuan Sosial dengan bekerja sama dengan subdit terkait lainnya termasuk Subdit Validasi dan Terminasi, Subdit Kepesertaan, dan Subdit Sumber Daya. Subdit Validasi dan Terminasi memastikan data hasil validasi, pemutakhiran dan verifikasi dari daerah dapat diinput, yang selanjutnya ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Subdit Kepesertaan. Subdit Bantuan

Sosial mengajukan bantuan sosial sesuai dengan penetapan SK Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang diproses oleh Subdit Kepesertaan. Subdit Sumber Daya memastikan pendamping melakukan validasi, pemutakhiran dan verifikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.



Gambar 1. Alur Kerja Penyaluran Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH)

Mekanisme Penyaluran Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Kota Padang

Penyaluran bantuan dana program keluarga harapan di Dinas Sosial Kota Padang sudah berjalan selama tujuh tahun,mulai sejak bulan Desember 2014 sampai dengan sekarang. Adapun proses jadwal penyaluran bantuan dana program keluarga harapan di Dinas Sosial Kota Padang yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, Oktober dan Desember adalah bulan verifikasi data/pemeriksaan kebenaran laporan data peserta PKH, selanjutnya pemutakhiran data beserta pengolahan final closing jatuh pada bulan Januari, Februari, April, Mei, Juli, Agustus, Oktober Dan November, jadwal final closing dilakukan setiap akhir bulan bila mana tanggal bertepatan hari libur nasional, maka pelaksanaan final closing dimundurkan pada hari kerja berikutnya. Setelah itu di lanjut dengan menyiapkan pengajuan data bayar pada bulan Desember, Maret, Juni Dan September, setelah proses tersebut baru jadwal penyaluran bantuan dana PKH di bagi menjadi empat tahap dalam satu tahun yaitu pada bulan Januari, April, Juli Dan Oktober.

Penyaluran bantuan dana program keluarga harapan di Dinas Sosial Kota Padang dilakukan tiga bulan sekali yaitu setahun empat kali penyaluran bantuan dana PKH yang di dapatkan oleh peserta. Adapun peserta yang mendapatkan bantuan dana PKH Di Dinas Sosial Kota Padang berkisar 54543 orang peserta diantara 11 Kecamatan yaitu Bungus Teluk Kabung, Koto Tangah, Kuranji, Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Nanggalo, Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, Padang Selatan,Pauh setiap Kecamatan ada terbagi menjadi beberapa kelompok peserta PKH setiap kelompok ada ketua kelompok yang di tetapkan oleh pendamping PKH, supaya memudahkan dalam mengontrol peserta PKH.

Tabel 1 Jumlah Peserta PKH pada Dins Sosial Kota Padang

No	Tahap	Jumlah kpm	Nominal	Realisasi kpm	Nominal	Total permasalahan
1	Tahap 1	18134	Rp15.621.225.000	17755	Rp15.341.275.000	379
2	Tahap 2	18090	Rp15.431.425.000	17947	Rp15.325.375.000	143
3	Tahap 4	18319	Rp15.166.475.000	18046	Rp15.146.375.000	273

Sumber: File data peserta PKH Dinas Sosial Kota Padang 2020 (diolah)

Adapun mekanisme penyaluran bantuan dana program keluarga harapan yang di laksanakan di Dinas Sosial Kota Padang, dilandaskan pada pedoman umum program keluarga harapan tahun 2020 yang di terapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia menyatakan bahwa mekanisme penyaluran bantuan dana program keluarga harapan yaitu :

1. Pembukaan rekening penerima bantuan sosial;
2. Sosialisasi dan edukasi;
3. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
4. Proses Penyaluran Bantuan Sosial PKH;
5. Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH;
6. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH;
7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran Bantuan sosial

Sistem Pencairan atau Penarikan Dana PKH

Menurut Kementerian sosial Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan tahun 2020 Sistem Pencairan atau Penarikan Dana PKH dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

- a. Basic Saving Account Dana Bantuan Sosial PKH disalurkan ke rekening KPM dalam bentuk tabungan yang penggunaannya dapat menggunakan Kartu Elektronik Kombo atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat ditarik secara tunai. Apabila dana bantuan sosial PKH tidak dicairkan oleh KPM di periode tersebut, maka nilai bantuan PKH tersebut tetap tersimpan dan terakumulasi dalam Rekening Tabungan KPM PKH.
- b. Lokasi Penarikan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan KPM dapat menarik/mencairkan bantuan sosial PKH dengan menggunakan KKS melalui agen Bank, Elektronik Warung Gotong Royong (e-warong), ATM atau kantor cabang/unit bank terdekat.

Pemberian Status Rekening Bank Penyaluran Dana PKH

Untuk mengetahui status rekening, Bank penyalur melaksanakan konfirmasi data penerima bantuan sosial melalui sistem perbankan berdasarkan data rekening yang telah dikirimkan Kemensos melalui aplikasi OMSPAN. Bank penyalur akan memberikan status pada rekening data penerima bantuan sosial PKH sesuai dengan peraturan yang ada. Bank akan memberikan Status rekening dengan Kode sesuai dengan kriterianya sebagaiberikut:

1. Rekening aktif (kode 1) adalah apabila informasi nama dan nomor rekening penerima bansos PKH sama dengan database bank dan rekening dapat digunakan untuk penyaluran bansos PKH.
2. Rekening pasif (kode 2) adalah apabila informasi nama dan nomor rekening - Direktorat JSK - Direktorat SITP, DJPB Kemenkeu RI - Bank penyalur no kegiatan penjelasan penanggungjawab/ pelaksana penerima bansos PKH sama dengan database bank tetapi rekening telah ditutup secara otomatis oleh bank atau nonaktif karena tidak terdapat transaksi dalam jangka waktu tertentu (dormant).
3. Rekening tidak ditemukan (kode 3) adalah apabila informasi nama dan nomor rekening penerima bansos PKH tidak terdapat di database bank.
4. Rekening dengan nama berbeda (kode 4) adalah apabila informasi nomor rekening penerima bansos PKH sama dengan database bank tetapi nama pemilik rekening berbeda dengan database bank.

5. Rekening pasif nama berbeda (kode 5) adalah apabila informasi nomor rekening penerima bansos PKH telah ditutup otomatis oleh bank atau nonaktif karena tidak terdapat transaksi dalam jangka waktu tertentu (dormant) dan nomor rekening sama dengan database bank tetapi nama pemilik rekening berbeda dengan database bank.

Setelah melakukan pengecekan status rekening bank melakukan konfirmasi hasil pengecekan status rekening kepada Kemensos melalui Aplikasi OMSPAN. Hasil konfirmasi dari status rekening tersebut akan disampaikan ke kabupaten/kota untuk dipastikan kebenarannya status rekening tersebut untuk di tindak lanjuti. Setelah selesai di tindak lanjuti data KPM dan status rekening aktif akan menjadi dasar penetapan SK setiap tahap penyaluran dana PKH.

Pencairan atau Penarikan Dana PKH

Pencairan atau penarikan dana PKH oleh KPM dapat dilakukan dengan di E-warong/Agen dan Bank/ATM dengan cara Transfer Atau Tarik tunai. Dana PKH yang sudah ada dalam Rekening tabungan KPM dapat ditarik sesuai dengan kebutuhan atau keperluan. selanjutnya KPM dapat melakukan Pengecekan Saldo Rekening Setiap tahap Penyaluran dana PKH. Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lanjut usia dan penyandang disabilitas dapat melakukan penarikan dengan cara diwakili oleh keluarga dan penarikan dana dapat dilakukan di E-warong/Agen dan Bank cabang Penyalur/ATM

Besar Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018, menjelaskan bahwa bantuan dana sosial program keluarga harapan adalah bantuan berupa uang kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, ada/atau rentan terhadap resiko sosial. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) berupa uang, setelah itu di salurkan secara nontunai dan dilaksanakan secara bertahap dalam satu tahun, penyaluran bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) melalui bank penyaluran ke rekening peserta Program Keluarga Harapan (PKH) agar dapat di akses melalui kartu keluarga sejahtera (KKS).

Bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) tetap hanya diberikan pada tahap pertama setiap tahun. Sementara itu, bantuan komponen diberikan kepada maksimal empat anggota keluarga yang memenuhi komponen program dan nilai bantuan disebar pada tiga tahap berikutnya setiap tahun. Besaran bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada setiap komponen berbeda. Besaran bantuan untuk setiap rumah tangga miskin peserta program keluarga harapan dapat dilihat diskenario ditabel berikut :

Tabel 2 Besaran Bantuan Dana Komponen Program Keluarga Harapan

Komponen kesehatan	Ibu hamil/nifas, berhak mendapatkan bantuan Rp 3.000.000 per tahun
	Anak usia dini, berhak mendapatkan bantuan Rp 3.000.000 per tahun.
Komponen pendidikan	Anak umur 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar
	Anak SD/ sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp 900.000 per tahun
	Anak SMP/ sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp 1.500.000 per tahun

	Anak SMA/ sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp 2.000.000 per tahun
Komponen kesejahteraan sosial	Lanjut usia atau 70 tahun ke atas, mendapatkan bantuan Rp 2.400.000 per tahun, dan
	penyandang disabilitas berat, mendapatkan bantuan Rp 2.400.000 per tahun

Sumber: *Indonesia.go.id-Program keluarga harapan-pkh-2021*

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Dinas sosial Kota Padang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam penyaluran bantuan dari kementerian sosial Republik Indonesia RI untuk kabupaten/kota. Oleh karena itu, dinas sosial kota padang memiliki banyak program bantuan sosial salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Dinas sosial kota padang memiliki sebanyak 11 kecamatan Di Kota Padang Dinas sosial kota padang mengalami kesulitan dalam penyaluran kepada keluarga penerima manfaat (KPM) untuk pencairan dana program keluarga harapan. Di karenakan banyak KPM yang pindah kota, meninggal, tidak diketahui keberadaannya dan kartu yang rusak atau hilang. tetapi para pendamping PKH bisa menyalurkan dana tersebut melalui ahli waris bagi KPM yang meninggal dunia dan membuat surat rekomendasi bagi KPM yang kartunya Hilang atau rusak yang bertujuan untuk Bank bersangkuta agar kartu KPM yang hilang atau rusak dapat segera diganti.
3. Dalam melakukan penyaluran dan pencairan terhadap bantuan sosial khusus program keluarga harapan (PKH) dinas sosial kota padang menggunakan sistem non tunai.
4. Pada setiap tahap penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak tersalurkan maka pendamping akan berkoordinasi langsung dengan kepala keluarga dan korbab PKH untuk mendata permasalahan. Selanjutnya pendamping akan menindak lanjuti permasalahan itu agar dana bantuan dapat disalurkan semuanya.
5. Sistem prosedur perhitungan dana bantuan Program Keluarga Harapan pada Dinas Sosial kota padang telah sesuai dengan yang diterapkan oleh kementerian sosial RI.

Saran

Berdasarkan analisa yang penulis lakukan maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk mengurangi permasalahan pada saat penyaluran, diperlukan suatu kebijakan perencanaan yang baik dan pendamping harus berkoordinasi yang baik dengan penerima bantuan supaya masalah seperti KKS hilang/ rusak bisa ditangani dengan cepat sebelum penyaluran tahap berikutnya.
2. Sebaiknya pendamping senantiasa melakukan pengecekan kepada kepala keluarga yang sudah mampu untuk dikeluarkan dari penerima bantuan.
3. Untuk meningkatkan kualitas pendamping yang ada dikecamatan sebaiknya korbab selalu melakukan sosialisasi kepada pendamping dan kepala Kelurahan. Karena kepala Kelurahan berperan untuk mendata masyarakatnya atau mengusulkan masyarakat yang layak untuk mendapatkan dana bantuan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Syaiful. 2016. *Pengantar Akuntansi Berdasarkan Sak Etap Dan Ifrs*. Yogyakarta: Andi
- Indra Bastian. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*.(Erlangga: Jakarta, 2005)
- Marsela Selli.2020. *Sistem Akuntansi Pencairan Dan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan.Tugas Akhir*. Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.Pekanbaru.
- Mulyadi, (2016), *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Nurhidayati, Lisa. 2020. *Efektivitas Dana Program Keluarga Harapan Dalam Menurunkan Angk Kemiskinan Di Aceh Barat Daya (Studi Pada Desa Pante Pirak, Kecamatan Manggeng)*. Skripsi. Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Uin Ar-Raniry. Banda Aceh.
- Rahmawati Fany.2020. *Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Prgram Keluarga Harapan*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.Surakarta.
- Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial Di Indonesia (Sekarang Dan Ke Depan)*. (Bandung: Fokus Media2012), Hlm.129
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Perwako Padang No 55 tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Padang.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018,
- Undan-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara